



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan seluruh entitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan produk hukum yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat;
  - c. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Pembentukan Produk Hukum di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 33 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 862);

8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
3. Pembentukan Produk Hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Produk Hukum adalah peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam lingkup tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
6. Instrumen Hukum Lainnya adalah produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman

- dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator, yang bersifat penetapan, pemberitahuan, dan/atau penugasan.
7. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
  8. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
  9. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
  10. Peraturan Menteri Koordinator adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Menteri Koordinator untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu.
  11. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  12. Program Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator yang selanjutnya disingkat P3MK adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
  13. Unit Kerja adalah unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya di Kementerian Koordinator.
  14. Pemrakarsa adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator yang mengusulkan pembentukan Produk Hukum.
  15. Biro adalah unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama pada Sekretariat Kementerian Koordinator yang memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum khususnya dalam melaksanakan pembentukan Produk Hukum.
  16. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator yang selanjutnya disingkat JDIH Kementerian Koordinator adalah sistem pendayagunaan bersama Peraturan Perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Koordinator ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja di Kementerian Koordinator dalam proses pembentukan Produk Hukum.
- (2) Peraturan Menteri Koordinator ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman penyusunan Produk Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator dengan teknik penyusunan yang pasti, baku, dan standar yang sesuai dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi:

- a. jenis, kerangka, dan materi muatan Produk Hukum;
- b. pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. pembentukan Instrumen Hukum Lainnya;
- d. penyimpanan dan penyebarluasan Produk Hukum;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. pembinaan; dan
- g. format, target, dan alur Produk Hukum.

## BAB II

### JENIS, KERANGKA, DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM

#### Bagian Kesatu

##### Jenis

### Pasal 4

- (1) Jenis Produk Hukum terdiri atas:
  - a. Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. Instrumen Hukum Lainnya.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Undang-Undang;
  - b. Peraturan Pemerintah;
  - c. Peraturan Presiden; dan
  - d. Peraturan Menteri Koordinator.
- (3) Instrumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Instrumen Hukum Lainnya yang ditandatangani oleh Presiden; dan
  - b. Instrumen Hukum Lainnya yang ditandatangani oleh pejabat di Kementerian Koordinator.
- (4) Instrumen Hukum Lainnya yang ditandatangani oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. Keputusan Presiden; dan
  - b. Instruksi Presiden.
- (5) Instrumen Hukum Lainnya yang ditandatangani oleh pejabat di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. Keputusan;
  - b. Instruksi;
  - c. Surat Edaran; dan
  - d. Perjanjian kerja sama.
- (6) Perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pejabat di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pedoman kerja sama Kementerian Koordinator.

## Bagian Kedua Kerangka

### Pasal 5

- (1) Kerangka Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. judul;
  - b. pembukaan;
  - c. batang tubuh; dan
  - d. penutup.
- (2) Dalam hal substansi Produk Hukum membutuhkan uraian yang lebih rinci, dapat memuat:
  - a. penjelasan; dan/atau
  - b. lampiran.

### Pasal 6

Susunan dan bentuk Produk Hukum Instrumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai tata naskah dinas Kementerian Koordinator.

## Bagian Ketiga Materi Muatan

### Pasal 7

Materi muatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 8

Materi muatan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d berisi materi yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, untuk melaksanakan kewenangan dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

### Pasal 9

Materi muatan Instrumen Hukum Lainnya yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 10

Materi muatan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a berisi:

- a. penetapan kepada seorang, beberapa pejabat, atau pegawai pada unit/satuan kerja yang berisi:
  1. pembentukan atau perubahan panitia, tim, dan kelompok kerja atau istilah lainnya;

2. pelimpahan atau penyerahan wewenang tertentu kepada pejabat di bawahnya;
  3. penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian seseorang pada jabatan tertentu;
  4. pemberian tanda penghargaan kepada institusi, pegawai, atau perorangan;
  5. penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai pada unit/satuan kerja;
  6. tuntutan ganti kerugian terhadap aparatur sipil negara pada unit/satuan kerja akibat hilangnya barang milik negara;
  7. kenaikan pangkat dan golongan pegawai pada unit/satuan kerja;
  8. penetapan kelas jabatan dan tunjangan kinerja pegawai pada unit/satuan kerja,
- b. penetapan terhadap objek fisik dan non fisik;
  - c. penetapan terhadap pelaksanaan kegiatan atau program;
  - d. penetapan pemberlakuan standar pelaksanaan teknis; atau
  - e. Penetapan lainnya sesuai dengan kewenangan.

#### Pasal 11

Materi muatan Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b berisi:

- a. petunjuk atau arahan yang diterbitkan untuk pelaksanaan teknis Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- b. pelaksanaan suatu kegiatan kepada pejabat dan/atau pegawai di Kementerian Koordinator.

#### Pasal 12

(1) Materi muatan Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c berisi:

- a. petunjuk pelaksanaan atau penjelasan dari Peraturan Menteri Koordinator;
  - b. petunjuk pelaksanaan dari peraturan yang ditetapkan oleh menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat untuk digunakan di Kementerian;
  - c. melancarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  - d. mengisi kekosongan hukum; dan/atau
  - e. kebijakan bersifat teknis untuk kepentingan mendesak.
- (2) Kepentingan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan program direktif Presiden; dan/atau
  - b. pelaksanaan arahan Menteri Koordinator.

BAB III  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

Pembentukan Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pengesahan/penetapan; dan
- e. pengundangan.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Paragraf 1

Perencanaan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden

Pasal 14

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a untuk pembentukan Undang-Undang merupakan usulan Kementerian Koordinator yang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a untuk pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden merupakan usulan Kementerian Koordinator yang dilakukan melalui Program Penyusunan yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 15

- (1) Perencanaan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Pemrakarsa menyampaikan surat usulan atas rencana penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden tahun berikutnya kepada Sekretaris Kementerian Koordinator paling lambat akhir bulan Juli pada tahun berjalan.
- (3) Pemrakarsa menyampaikan rencana penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan rancangan awal dan naskah akademik/naskah urgensi sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. tujuan;
  - c. pokok-pokok pengaturan; dan
  - d. pengesahan.

#### Pasal 16

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menugaskan Kepala Biro untuk melakukan penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi.
- (2) Penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat pada bulan Agustus.

#### Pasal 17

- (1) Hasil penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator kepada Menteri Koordinator untuk diusulkan dalam program legislasi nasional, program penyusunan Peraturan Pemerintah, dan program penyusunan Peraturan Presiden.
- (2) Menteri Koordinator menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses Perencanaan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam menyusun rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden di luar program perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri Koordinator dapat mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Kementerian Koordinator mengoordinasikan permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemrakarsa.
- (3) Penyusunan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan naskah akademik/naskah urgensi.

## Paragraf 2

### Perencanaan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator

#### Pasal 19

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a untuk pembentukan Peraturan Menteri Koordinator dilaksanakan melalui P3MK.
- (2) P3MK disusun berdasarkan:
  - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
  - c. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat; dan/atau
  - d. kebijakan organisasi Kementerian Koordinator.

#### Pasal 20

- (1) P3MK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Pemrakarsa menyampaikan usulan rancangan Peraturan Menteri Koordinator untuk diusulkan menjadi P3MK kepada Sekretaris Kementerian Koordinator paling lambat bulan Januari pada tahun berjalan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. daftar usulan;
  - b. konsepsi pengaturan; dan
  - c. rancangan awal Peraturan Menteri Koordinator.
- (4) Konsepsi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar penyusunan naskah urgensi dalam proses permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.

#### Pasal 21

- (1) Berdasarkan usulan dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Sekretaris Kementerian Koordinator menugaskan Kepala Biro untuk menyusun P3MK tahun berjalan.
- (2) Dalam menyusun P3MK tahun berjalan, Kepala Biro menyelenggarakan rapat koordinasi P3MK dengan seluruh Unit Kerja untuk memfinalisasi daftar Peraturan Menteri Koordinator yang akan ditetapkan dalam P3MK tahun berjalan.
- (3) Hasil finalisasi daftar P3MK oleh Biro disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.

#### Pasal 22

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator menyampaikan hasil finalisasi daftar P3MK kepada Menteri Koordinator untuk ditetapkan paling lambat setiap tanggal 1 (satu) Maret tahun berjalan.
- (2) P3MK yang telah ditetapkan Menteri Koordinator menjadi acuan unit kerja dalam menyelesaikan

rancangan Peraturan Menteri Koordinator pada tahun berjalan.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal kondisi tertentu, Pemrakarsa dapat mengusulkan izin prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator di luar P3MK.
- (2) Izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya Pemrakarsa kepada Menteri Koordinator dengan tembusan kepada Sekretaris Menteri Koordinator dan Kepala Biro.
- (3) Izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. konsepsi pengaturan; dan
  - b. rancangan awal Peraturan Menteri Koordinator.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator dapat menyetujui atau menolak izin prakarsa.
- (5) Dalam hal Menteri Koordinator menyetujui usulan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemrakarsa menindaklanjuti penyusunan dan pembahasan Peraturan Menteri Koordinator dengan melibatkan Biro.
- (6) Dalam hal Menteri menolak usulan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usulan penyusunan Peraturan Menteri Koordinator tidak dapat ditindaklanjuti pada tahun berjalan.
- (7) Dalam hal penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator melalui persetujuan izin prakarsa pada tahun berjalan tidak selesai, maka rancangan Peraturan Menteri Koordinator dapat ditetapkan menjadi P3MK tahun berikutnya.
- (8) Konsepsi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan sebagai dasar penyusunan naskah urgensi dalam proses permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal bersifat mendesak dan bersifat strategis, Menteri Koordinator dapat menugaskan Unit Kerja sebagai Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Peraturan Menteri Koordinator di luar P3MK.
- (2) Penugasan oleh Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. hasil rapat koordinasi yang bersifat strategis;
  - b. hasil rapat pimpinan; dan/atau
  - c. arahan langsung.

Bagian Ketiga  
Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan  
Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan  
Presiden

Pasal 25

- (1) Berdasarkan program legislasi nasional penyusunan rancangan Undang-Undang, program penyusunan Peraturan Pemerintah dan program penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah ditetapkan dan izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang telah disetujui oleh Presiden, Pemrakarsa dan Biro menyiapkan pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
- (2) Pembentukan Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro untuk ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian serta pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Hasil rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden yang telah selesai disusun dalam rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dimintakan paraf kepada anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Menteri Koordinator menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Tata cara permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2  
Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator

Pasal 27

- (1) Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang masuk dalam P3MK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau telah mendapatkan persetujuan izin prakarsa dari Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6).
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan:
  - a. Unit Kerja terkait;
  - b. Biro;
  - c. Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
  - d. Analisis Hukum.
- (3) Teknik penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Hasil penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang telah selesai disusun oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Biro.
- (2) Terhadap hasil penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyelarasan oleh Biro.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) Biro mengajukan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Sekretariat Kementerian Koordinator.
- (2) Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyelenggarakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri Koordinator.
- (2) Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menyelaraskan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

- atau yang setingkat, dan putusan pengadilan serta teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

#### Bagian Keempat Pembahasan

##### Pasal 31

Pembahasan dilakukan terhadap Rancangan Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Pengesahan/Penetapan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden

##### Pasal 32

Proses pengesahan rancangan Undang-Undang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 33

- (1) Berdasarkan dokumen hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Pemerintah atau rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Biro menyiapkan surat permohonan penetapan dari Menteri Koordinator kepada Presiden.
- (2) Menteri Koordinator menyampaikan permohonan penetapan rancangan Peraturan Pemerintah dan/atau rancangan Peraturan Presiden kepada Presiden dengan melampirkan:
  - a. surat pengantar;
  - b. surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Peraturan Pemerintah atau rancangan Peraturan Presiden dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
  - c. rancangan Peraturan Pemerintah atau rancangan Peraturan Presiden hasil pengharmonisasian.
- (3) Penetapan terhadap rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator

##### Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30,

ditindaklanjuti Biro untuk dilakukan proses penetapan kepada Menteri Koordinator.

- (2) Dalam melakukan proses penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro menyiapkan dokumen:
  - a. nota dinas pengantar;
  - b. berita acara surat selesai harmonisasi;
  - c. surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Peraturan Menteri Koordinator dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
  - d. rancangan Peraturan Menteri Koordinator hasil pengharmonisasian.
- (3) Dokumen yang telah disiapkan oleh Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator untuk selanjutnya dimohonkan penetapan kepada Menteri Koordinator.
- (4) Setelah Peraturan Menteri Koordinator ditetapkan, Sekretaris Kementerian Koordinator menginstruksikan Kepala Biro untuk membubuhkan nomor dan tanggal penetapan pada naskah asli Peraturan Menteri Koordinator.

#### Bagian Ketujuh Pengundangan

##### Pasal 35

- (1) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang telah disahkan/ditetapkan, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengundangan terhadap Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 36

- (1) Permohonan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan oleh Sekretaris Kementerian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Permohonan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan secara elektronik.
- (3) Tata cara pengundangan Peraturan Menteri Koordinator dalam Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
PEMBENTUKAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 37

- (1) Pembentukan Instrumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi tahapan:
  - a. Penyusunan; dan
  - b. penetapan/pengesahan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Biro dapat melaksanakan pembahasan terkait dengan substansi Instrumen Hukum Lainnya sebelum dilakukan penetapan/pengesahan.

Bagian Kedua  
Instrumen Hukum Lainnya yang Ditandatangani oleh  
Presiden

Pasal 38

- (1) Penyusunan rancangan Instrumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berupa rancangan Keputusan Presiden dan rancangan Instruksi Presiden dilaksanakan berdasarkan:
  - a. pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. arahan dari Presiden; dan/atau
  - c. kebutuhan sesuai dengan kewenangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang diusulkan oleh Pemrakarsa.
- (2) Penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa dan berkoordinasi dengan Biro.

Pasal 39

- (1) Pemrakarsa dapat melakukan pembahasan rancangan Keputusan Presiden dan/atau rancangan Instruksi Presiden dengan Biro, Unit Kerja, kementerian/lembaga terkait, dan/atau pihak terkait.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara atau laporan/notula rapat.
- (3) Pemrakarsa menyusun dan menyiapkan surat permohonan penetapan/pengesahan rancangan Keputusan Presiden dan/atau rancangan Instruksi Presiden dari Menteri Koordinator kepada Presiden.
- (4) Surat permohonan penetapan/pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi:
  - a. rancangan Keputusan Presiden dan/atau rancangan Instruksi Presiden; dan
  - b. naskah urgensi.
- (5) Naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat:
  - a. dasar hukum penyusunan;
  - b. urgensi dan tujuan penyusunan; dan

- c. sasaran yang ingin diwujudkan.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Pemrakarsa kepada Menteri Koordinator melalui Biro.

Pasal 40

- (1) Biro melakukan telaah terhadap rancangan Keputusan Presiden dan/atau rancangan Instruksi Presiden.
- (2) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian:
  - a. materi muatan atau teknik penyusunan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. arahan dari Presiden dan/atau Menteri Koordinator terhadap rancangan Keputusan Presiden dan/atau rancangan Instruksi Presiden;
  - c. kewenangan, tugas dan fungsi dengan kementerian/lembaga lain; dan
  - d. kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti Biro untuk proses persetujuan surat permohonan penetapan/pengesahan rancangan Keputusan Presiden dan/atau rancangan Instruksi Presiden dari Menteri Koordinator kepada Presiden.
- (4) Surat permohonan yang telah ditandatangani oleh Menteri Koordinator disampaikan kepada Presiden dengan melampirkan:
  - a. rancangan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden; dan
  - b. naskah urgensi.
- (5) Penetapan terhadap rancangan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Bagian Ketiga

Instrumen Hukum Lainnya yang ditandatangani oleh Pejabat di Kementerian Koordinator

Pasal 41

- (1) Penyusunan rancangan Keputusan, Surat Edaran, dan/atau Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Menteri Koordinator berwenang untuk menandatangani Keputusan, Surat Edaran, dan Instruksi;
  - b. Sekretaris Kementerian Koordinator berwenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat Edaran; dan
  - c. Deputi berwenang menandatangani Keputusan atas nama Menteri Koordinator apabila:
    - 1. substansi bersifat teknis; dan
    - 2. melibatkan internal Unit Kerja atau beberapa/seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator.

- (2) Penyusunan rancangan Keputusan, Surat Edaran, dan/atau Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. arahan dari Menteri Koordinator; dan/atau
  - c. kebutuhan sesuai dengan kewenangan Menteri Koordinator dalam melaksanakan tugas sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang diusulkan oleh Pemrakarsa.
- (3) Penyusunan rancangan Keputusan, Surat Edaran, dan/atau Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa dan berkoordinasi dengan Biro.
- (4) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pembahasan dengan melibatkan Biro, Unit Kerja, kementerian/lembaga terkait, dan/atau pihak terkait.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memperoleh masukan dan saran terhadap substansi materi muatan Surat Edaran, Keputusan, atau Instruksi.

#### Pasal 42

- (1) Hasil rancangan Keputusan, Surat Edaran, dan/atau Instruksi yang telah selesai disusun disampaikan kepada Biro.
- (2) Biro melakukan pencermatan terhadap rancangan Keputusan, Surat Edaran, dan/atau Instruksi.
- (3) Pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kesesuaian:
  - a. materi muatan atau teknik penyusunan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. kesesuaian kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Koordinator dan kementerian/lembaga lain.
- (4) Dalam hal hasil telaah masih ditemukan permasalahan, Biro dapat melakukan rapat klarifikasi atau mengembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan.
- (5) Dalam hal hasil telaah tidak ditemukan permasalahan, Biro menindaklanjuti untuk proses penandatanganan rancangan Keputusan, Surat Edaran, dan/atau Instruksi kepada Menteri Koordinator, Sekretaris Kementerian Koordinator, atau Deputi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

#### Pasal 43

- (1) Dalam melakukan proses penetapan/pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), Biro menyiapkan dokumen:
  - a. nota dinas pengantar;

- b. naskah rancangan Keputusan, Surat Edaran, dan/atau Instruksi; dan
  - c. dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Setelah Keputusan, Surat Edaran, dan/atau Instruksi ditetapkan/disahkan, Biro menindaklanjuti dengan membubuhkan nomor dan tanggal penetapan/pengesahan pada naskah asli Keputusan, Surat Edaran, dan/atau Instruksi.

## BAB V

### PENYIMPANAN DAN PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM

#### Pasal 44

- (1) Pemrakarsa dan Biro menyimpan dokumen proses pembentukan produk hukum, yang meliputi:
- a. naskah akademik atau naskah urgensi;
  - b. keputusan program penyusunan Peraturan Perundang-undangan atau surat Persetujuan Izin Prakarsa dari Presiden atau Menteri Koordinator;
  - c. keputusan pembentukan Panitia antarkementerian/antarnonkementerian (PAK) untuk selain Peraturan Menteri Koordinator;
  - d. notula rapat dan berita acara PAK;
  - e. surat permohonan pengharmonisasian;
  - f. surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, atau rancangan Peraturan Menteri Koordinator;
  - g. dokumen produk hukum yang telah diundangkan/ditetapkan/disahkan; dan/atau
  - h. dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Pemrakarsa dan Biro melaksanakan penyimpanan dokumen proses pembentukan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Koordinator.

#### Pasal 45

- (1) Penyebarluasan Produk Hukum dilakukan oleh Pemrakarsa dan/atau Biro sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyebarluasan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. media elektronik;
  - b. media cetak;
  - c. forum tatap muka atau dialog langsung; dan/atau
  - d. jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (3) Penyebarluasan Produk Hukum melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah mendapatkan autentifikasi.
- (4) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Produk Hukum

#### Pasal 46

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Biro untuk memastikan setiap proses pembentukan Produk Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 47

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap proses pembentukan Produk Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan Produk Hukum berupa Instrumen Hukum Lainnya yang telah ditetapkan/disahkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro yang dapat melibatkan:
  - a. Pemrakarsa;
  - b. kementerian/lembaga terkait;
  - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - d. pejabat fungsional analis kebijakan; dan/atau
  - e. pejabat fungsional analis hukum.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar perbaikan pembentukan Produk Hukum.

### Bagian Kedua Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

#### Pasal 48

- (1) Untuk menjamin kualitas substansi dan efektivitas pelaksanaan, Pemrakarsa dan/atau Biro dapat melakukan analisis dan evaluasi atas Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku.
- (2) Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait pedoman analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Biro kepada Sekretaris Kementerian Koordinator paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VII FORMAT, TARGET, DAN ALUR PRODUK HUKUM

#### Pasal 49

- (1) Format daftar usulan P3MK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

- (2) Teknik Penulisan Peraturan Menteri Koordinator tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (3) Pedoman penyusunan untuk konsepsi pengaturan usulan rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dan Pasal 23 ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (4) Pedoman penyusunan untuk naskah urgensi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1277), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 51

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN  
KEWILAYAHAN

DAFTAR USULAN  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR (P3MK)  
TAHUN....


No.	Daftar Usulan Judul	Latar Belakang	Tujuan	Materi Pokok	Status		Instansi /Unit Kerja Terkait
					Perubahan	Baru	

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal...

MENTERI KOORDINATOR ... REPUBLIK  
INDONESIA,

...

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal...

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

2 Enter

1 Enter

4 Enter

1 Enter

1 Enter



3 Enter

2 Enter

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm



2,5 cm

-2-

Nomor Halaman

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “...” adalah ...

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

KETERANGAN:

1. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, ukuran huruf 12, di atas kertas ukuran F4 dengan *custom size*:
  - a. lebar (*width*): 21 sentimeter
  - b. panjang (*height*): 33 sentimeter
2. Naskah menggunakan margin dengan ketentuan:
  - a. atas (*top*): 8 sentimeter (untuk halaman 1), dan 2,5 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya);
  - b. bawah (*bottom*): 2,5 sentimeter;
  - c. kiri (*left*): 2,5 sentimeter; dan
  - d. kanan (*right*): 2,5 sentimeter.
3. Seluruh *line spacing* menggunakan 1 (satu) spasi dengan ketentuan:
  - a. *before*: 0 pt
  - b. *after*: 0 pt
4. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada Peraturan Perundang-undangan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
5. Ketentuan angka 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pencantuman nomor halaman pada penjelasan Peraturan Perundang-undangan.
6. Lampiran Peraturan Perundang-undangan yang berbentuk tabel/gambar/peta dibuat berupa *image* atau *PDF*.
7. Format Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berlaku secara mutatis mutandis terhadap Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN  
KEWILAYAHAN

PEDOMAN PENYUSUNAN KONSEPSI PENGATURAN  
USULAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR

No.	Konsepsi pengaturan	Keterangan
1.	Urgensi dan tujuan penyusunan (perintah/dasar pengaturan)	Berisi dasar hukum serta uraian bahwa rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini merupakan pendelegasian dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau kewenangan Menteri untuk mengatur berdasarkan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2.	Sasaran yang ingin diwujudkan	Deskripsi uraian mengatur apa saja dari rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang ingin diwujudkan pengaturannya berisikan: a. deskripsi terkait inti dari pengaturan yang ingin disusun; dan b. ruang lingkup pengaturan secara spesifik.
3.	Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur	1.) Pokok pikiran terkait latar belakang rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang akan disusun. 2.) Objek yang akan diatur, apakah: a. sesuai arah kebijakan Kementerian Koordinator dalam Peraturan Perundang-undangan; dan b. terdapat potensi tumpang tindih dengan peraturan yang setingkat/di atasnya/putusan pengadilan.
4.	Jangkauan serta arah pengaturan	1) Penerima manfaat rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang sedang disusun, yaitu subjek dan <i>stakeholders</i> terkait yang akan melaksanakan dan menerima

		manfaat; dan 2) Konsekuensi serta akibat hukum lainnya dalam hal rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini diterbitkan.
5.	Status Rancangan	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini apakah mengubah, mengganti, membuat baru atau mencabut.

Catatan:

Lampiran ini harus diparaf pada setiap lembarnya pada bagian sudut kanan bawah, oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang menjadi Pemrakarsa.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK  
HUKUM DI KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH URGENSI

JUDUL: NASKAH URGENSI  
PEMBENTUKAN .....

A. Latar Belakang

1. Berisikan kondisi aktual/faktual yang menjelaskan situasi, kondisi, atau perkembangan terbaru terkait sektor atau isu yang akan diatur, permasalahan yang muncul dan dampaknya (misalnya tumpang tindih aturan, kekosongan hukum, lemahnya koordinasi, atau kendala implementasi kebijakan) dan data atau hasil evaluasi kebijakan sebelumnya (jika ada).
2. Kerangka hukum yang berlaku saat ini menguraikan terkait pengaturan yang sudah ada (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Peraturan Menteri Koordinator), kelemahan, kekurangan, atau ketidaksesuaian pengaturan yang berlaku, dan konflik norma atau *regulatory gaps* yang perlu diselesaikan.
3. Norma atau kebijakan nasional yang mendasari, termasuk juga arah kebijakan presiden, rencana pembangunan jangka menengah/rencana kerja pemerintah (RPJMN/RKP) (apabila ada), prioritas nasional atau rencana strategis kementerian/lembaga, dan instruksi presiden, surat tugas, atau rekomendasi hasil rapat koordinasi.
4. Permasalahan yang harus diatasi dengan memformulasikan masalah secara jelas sehingga terbentuknya urgensi atau alasan pembentukan regulasi.
5. Urgensi/alasan pembentukan regulasi memuat argumentasi bahwa regulasi dibutuhkan untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, penting untuk memberikan kepastian hukum atau menghindari potensi sengketa, mendesak untuk menyesuaikan perubahan organisasi/struktur (misalnya pasca Peraturan Presiden baru).

B. Tujuan

Berisikan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud, seperti sebagai bentuk penyempurnaan pengaturan sebelumnya, menetapkan mekanisme baru, memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan tertentu ataupun menjamin tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.

C. Pokok-Pokok Pengaturan

Berisikan jumlah Bab, Pasal, serta Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup dan substansi yang diatur meliputi apa saja.

D. Pengesahan

Berisikan nama serta tanda tangan Ketua Tim Penyusun Naskah Urgensi.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO